



PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

Muhammad Jefri Hidayat

jefrihidayah@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

habibialamin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *jefrihidayah@gmail.com*

ABSTRACT *The phenomenon of divorce in early married couples is not something that usually occurs in society, generally the factors that cause divorce among early married couples are economic, but in the Ngawi Religious Court, especially in Beran sub-district, there are several points that are the cause of the divorce, as in the problem formulation which the author has created will explain first what are the factors that cause the divorce of early married couples at the Ngawi Regency Religious Court? secondly, what are the efforts of parents and the efforts of the Ngawi Regency Religious Court to prevent divorce among early married couples? This research uses qualitative field methods, where the data obtained will be reduced using a descriptive method This research concludes that the first factor causing divorce in early married couples is a lack of mental readiness in couples who marry early, the second is economic factors, and the third is the lack of parental education regarding marriage, as for parents' efforts to prevent divorce in couples. The first is to give children time to ask questions about what is going on in their household, the second is to teach couples in early marriage how to earn a living. And the Ngawi Regency Religious Court's efforts to prevent divorce in early marriage couples, firstly rejecting the lawsuits of early marriage couples, secondly providing education to parents to advise children about facing marriage.*

Keywords: *Divorce, efforts of parents and the Ngawi Regency Religious Court in preventing divorce, early married couples*

ABSTRAK Fenomena perceraian pada pasangan pernikahan dini bukanlah suatu hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, umumnya faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan pernikahan dini adalah ekonomi, namun di Pengadilan Agama Ngawi terkhusus di kecamatan Paron ada beberapa point yang menjadi penyebab perceraian tersebut, sebagaimana pada rumusan masalah yang sudah penulis buat yang akan menguraikan *pertama* apa faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi? *kedua* apa upaya orang tua dan upaya islah Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi untuk mencegah perceraian pada pasangan pernikahan dini? Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, yang mana data yang didapatkan akan direduksi dengan cara deskriptif Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini yang pertama adalah kurangnya kesiapan mental pada pasangan yang menikah dini, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor kurangnya edukasi orang tua seputar pernikahan, adapun upaya orang tua dalam mencegah perceraian pada pasangan pernikahan dini pertama meluangkan waktu kepada anak untuk bertanya tentang apa saja yang dialami dalam rumah tangga nya, yang kedua mengajarkan kepada pasangan pernikahan dini cara mencari nafkah. Dan upaya islah Pengadilan Agama kabupaten Ngawi dalam mencegah perceraian pada pasangan pernikahan dini, pertama menolak gugatan pasangan pernikahan dini, kedua memberikan edukasi kepada orang tua untuk menasehati anak tentang menghadapi pernikahan

Kata Kunci : Perceraian, upaya orang tua dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam, mencegah perceraian, pasangan pernikahan dini

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai dampak pernikahan dini cukup banyak diperbincangkan karena menimbulkan berbagai dampak, baik positif ataupun negatif. Berbagai masalah sosial terjadi pada keluarga muda yang menikah di usia dini, terutama pada keadaan sosial ekonomi yang akan berpengaruh pada pencapaian tingkat kesejahteraan. Contoh yang terjadi di Paron terletak di Ngawi Kota, sehingganya di daerah perkotaan titik banyak nya aktifitas Masyarakat dalam menjalankan pekerjaan maupun hiburan Masalah sosial seperti pernikahan dini masih sering terjadi di kab. ngawi Jawa Timur.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di daerah tersebut, ada 26 orang yang sudah menikah sebelum batas umur yang di tentukan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Pernikahan dini di desa beran disebabkan karena berbagai alasan, antara lain dinikahkan oleh orang tua dan hamil diluar nikah karena hubungan para remaja yang sudah terlampau jauh selama pacaran. Rata-rata orang yang sudah menikah pada usia dini tidak menyelesaikan sekolahnya. Baik ditingkat SD, SMP, SMA. Karena latar belakang pendidikan yang kurang menjadikan para remaja yang sudah menikah ini sulit mendapatkan pekerjaan yang di idamkan. Pekerjaan para wanita (istri) kebanyakan hanya menganggur dirumah saja dan adapun yang menjadi pembantu rumah tangga. Sedangkan para kepala rumah tangga (suami) kebanyakan hanya menjadi buruh di sawah, Petani, serta merantau di kota besar dan Pendapatan-pendapatan dari pekerjaan ini hanya bisa mencukupi kebutuhan primer saja, akan tetapi belum bisa memberikan kesejahteraan sosial ekonomi pada keluarga yang menikah di usia dini ini, pendapatan yang tidak pasti perharinya kepada keluarga yang menikah pada usia dini.

Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan perharinya Kerluarga yang menikah pada usia dini ini masih banyak yang bergantung pada orang tua, artinya biaya hidup sehari-hari masih sering di biyai oleh orang tua. Karena itu masalah ekonomi kerap kali menjadi salah satu memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga karena ketidakcukupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.¹ Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat permasalahan laki laki tidak bisa memenuhi kebutuhan istri nya

¹ Ratasya Maharani, *Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh)*, (Aceh: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2023).

dan menimbulkan suatu permasalahan memicu konflik rumah tangga yang berakhir perceraian.

KAJIAN TEORITIS

1. Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah². Hasil dari penelitian faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMAN 8 Rejang Lebong dikarenakan faktor pergaulan, minimnya edukasi pengetahuan terhadap dampak dari pernikahan dini, faktor ekonomi, dan faktor keinginan diri sendiri agar terhindar dari perzinahan
2. Suhadi, “*pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang sebuah telaah dalam perspektif sosiologi*” *Jurnal komunitas* 2(4) tahun 2012 Penelitian ini menjelaskan tentang Fenomena pernikahan dini, perceraian dan nikah ulang ternyata memiliki relasi kompleks terhadap kehidupan sosial. Relasi tersebut diantaranya; beragamnya realitas sosial yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional.
3. Nina munawara, “*Faktor Faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama kelas I-b Sambas*” menyimpulkan: Secara yuridis ada 5 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu kurangnya nafkah lahir, pasangan yang suka berjudi dan mabuk, berkata dan bersikap kasar terhadap pasangan, menghilang tanpa kabar, berselingkuh, jika bertengkar suka mengusir pasangannya, dan selalu mengucapkan kata cerai. Secara psikologis ada 9 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu egois, keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kurang perhatian, cemburu tidak jelas, sering marah-marah tanpa ada kejelasan, keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangan, boros, tidak jujur dan kurang dihargai. Secara sosiologis ada 4 faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, yaitu tidak menghormati orang tua pasangan, selalu pulang ke rumah jika bertengkar, orang tua atau kerabat sering ikut campur masalah keluarga, kurang berkomunikasi dengan orang tua pasangan, mengumbar aib rumah tangga, tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangan itu

² Nurmilah sari “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

sendiri dan tidak sopan kepada orang tua pasangan. *Al usroh jurnal hukum islam dan hukum keluarga vol 1, no 2(2021)*

4. Uswatun hasanah, “*pengaruh perkawinan usia muda pada tingkat perceraian dini*” penelitian ini menyimpulkan Perkawinan usia muda dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya online kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. 2. Faktor penyebab perceraian dini pada perkawinan usia muda antara lain adalah sebagai berikut : a. Krisis moral dan akhlak b. Status Sosial Ekonomi c. Usia saat Menikah. *Journal of science and social research, vol 1, no 1(2018)*
5. Cut Nur Asima, “*Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian di gempong ujung kuta batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa menikah di usia muda bukan hal yang mudah. Belom menghabiskan waktu masa muda seperti pada umumnya. Dan pernikahan tersebut pun bukan atas keinginan tetapi atas kehendak perjodohan orang tua. Selain itu masih belom bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya setelah menikah. Seperti berkumpul dengan masyarakat untuk musyawarah desa, kenduri desa , dan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Pernikahan bukan ajang perlombaan yang terjadi di lapangan ketika teman- teman sudah pada menikah kita juga ikut untuk menikah, tetapi pernikahan adalah sebuah ikatan yang di jalankan dengan serius.

METODE PENELITIAN

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, sementara penelitian sendiri merupakan suatu proses penyelidikan suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah³

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian hukum ini juga disebut penelitian hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

³ Tersiana, Andra, Metode Penelitian, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4 *Pengertian Penelitian*

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan mengamati penerapan peraturan peraturan tersebut terhadap prakteknya dalam masyarakat⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penyebab Perceraian Pasangan Menikah Dini Di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor penyebab perceraian pasangan pernikahan dini di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, yaitu:

1. Kurangnya kesiapan mental pasangan pernikahan dini

Dalam membangun suatu rumah tangga, kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut, maka setiap pasangan dituntut untuk mempersiapkan mental nya dalam menghadapi pasangan nya, sebagaimana bapak Chairul Anwar S.H, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi :

“Laki laki yang menikah dini itu mas, kebanyakan setelah menikah sifat kekanakan nya sulit untuk di hilangkan, semisal dia masih lebih mementingkan keluar ngopi, main game dengan teman teman nya, sulit untuk mencari uang karna skil yang dia punya gak ada, berbeda dengan perempuan mas, kalau perempuan setelah menikah apalagi sudah punya anak, dia akan cenderung lebih dewasa, sebab merasa sudah memiliki tanggung jawab sebagai ibu yang memperhatikan anaknya”⁶

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu rumah tangga, sebab dalam agama sendiri seorang suami wajib menafkahi istrinya dari segi ekonomi, namun jika seorang lelaki menikah di usia yang belum matang, tentu ini menjadi problem dalam mencari nafkah, sebab dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Barun Kabupaten Ngawi, jika menikah dini berdampak kepada kurangnya skil seorang suami maupun istri dalam mencari nafkah, dan hal itu yang

⁴ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

⁵ Mahmudji, Sri (1989:12) *penelitian hukum empiris* e-journal.uaajy.ac.id/11059/4/3MIH02186

⁶ Bapak Chairul Anwar, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, 22 April 2024. Pukul 10.30

menyebabkan ekonomi rumah tangga tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga permasalahan muncul belum bisa mengatasi sendiri. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Choirul :

“Karena suami nya belum dan tidak memiliki skil mencari uang, maka hal itu menjadi penyebab lemahnya ekonomi suatu rumah tangga itu mas, bagaimana mungkin seorang anak lulusan SMA menikah langsung punya skil yang memadai untuk mencari uang”

3. Faktor Kurangnya Edukasi Orang Tua Seputar Pernikahan

Selain ekonomi dan kesiapan mental yang menjadi faktor perceraian pada pasangan pernikahan dini, orang tua juga berperan untuk memberikan nasehat pernikahan kepada anak, nasehat tentang tanggung jawab, tentang kerja sama suami istri, tentang bagaimana jika ada permasalahan diantara suami istri dll. Hal ini juga menjadi faktor terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini, mereka memang betul betul harus di edukasi tentang menjalani bahtera rumah tangga

Bapak Choirul Anwar, S.H, M.H mengatakan dalam sebuah wawancara

“ dari fakta lapangan yang saya liat ya mas, orang tua di Kabupaten Ngawi ini tidak terlalu menganggap penting edukasi pernikahan kepada anak yang menikah dini mas, sehingga ketika menjalankan membangun rumah tangga mereka tidak punya modal atau pegangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga”

B. Analisis Upaya Islah Karyawan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

1. Menolak gugatan perceraian pasangan pernikahan dini

Adapun upaya islah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam mencegah perceraian pada pasangan pernikahan dini dengan cara menolak setiap gugatan perceraian dari pasangan pernikahan dini dan mengembalikan serta memberikan arahan kepada orang tua untuk memediasi pasangan pernikahan dini yang hendak melakukan perceraian sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nasikin, S.H,M.H :

“Jadi saya biasanya kalau ada gugatan perceraian pasangan pernikahan dini itu saya tolak mas, karna ya wajar mereka itu ada problem seperti ekonomi dan

belum siap mental menghadapi permasalahan pribadi dengan pasangan nya, maka dari itu saya biasanya menyerahkan pasangan pernikahan dini yang ingin cerai kepada orang tua mereka untuk melakukan pendampingan yg baik dan memediasi kedua belah pihak pasangan pernikahan dini tersebut.”

2. Memberikan edukasi kepada orang tua untuk menasehati anak tentang menghadapi masalah pernikahan

Tidak hanya menolak gugatan perceraian saja, ternyata pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi juga memberikan edukasi kepada orang tua pasangan pernikahan dini, dengan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga anak dan bagaimana seharusnya sikap dan keputusan ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, sebagai upaya islah yang dilakukan oleh karyawan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, pada suatu wawancara bapak Chairul Anwar, S.H,M.H

“ jadi mas selain menolak gugatan perceraian pasangan pernikahan dini, saya juga memanggail orang tua pasangan pernikahan dini untuk memberikan edukasi kepada orang tua, agar memberikan nasehat pernikahan kepada anak, seperti mengatakan kepada orang tua pasangan pernikahan dini jika ada permasalahan ekonomi, mohon dibantu anaknya untuk menutupi sementara kekurangan mereka, disamping itu juga mengajarkan kepada mereka bagaimana mencari uang dengan benar”

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang Perceraian Pada Pasangan Pernikahan Dini di daerah Ngawi (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi), maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Faktor penyebab perceraian pada pasangan pernikahan dini di daerah Beran Kabupaten Ngawi adalah :**
 - a. Kurangnya kesiapan mental pasangan pernikahan dini
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor Kurangnya Edukasi Orang Tua Seputar Pernikahan

2. Orang tua berupaya dalam mencegah terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini dengan cara :
 - a. Meluangkan waktu kepada anak untuk bertanya tentang apa saja yang di alami dalam rumah tangga nya
 - b. Mengajarkan pada pasangan pernikahan dini cara mencari nafkah
3. Karyawan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi juga memberikan kontribusi berupa upaya islah bagi pasangan pernikahan diri yang mengajukan perceraian berupa :
 - a. Menolak gugatan perceraian pasangan pernikahan dini
 - b. Memberikan edukasi kepada orang tua untuk menasehati anak tentang menghadapi masalah pernikahan

SARAN-SARAN

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang jika ada kesalahan dalam memaparkan hasil penelitian yang penulis rangkum
2. Kepada orang tua yang memiliki anak menikah di usia dini, agar memberikan kritik dan saran kepada penulis jika hasil penelitian penulis ternyata tidak solutif dalam hal mencegah perceraian pada pada pasangan pernikahan dini
3. Kepada pasangan pernikahan dini yang memiliki problem dalam rumah tangga nya agar lebih dewasa dalam menghadapi segala permasalahan rumah tangga, baik itu internal rumah tangga sendiri maupun karna faktor eksternal
4. Kepada pihak Kantor Urusan Agama agar mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak remaja
5. Kepada lembaga pendidikan agar lebih ekstra dalam memperhatikan interaksi murid disaat berinteraksi dengan lawan jenisnya

DAFTAR REFERENSI

- Ratasya Maharani, Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua (Studi Kasus Perceraian Di Kota Langsa, Aceh), (Aceh: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Nurmilah sari "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)" Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Tersiana, Andra, Metode Penelitian, penerbit (Anak Hebat Indonesia, 2018) hal, 4 Pengertian Penelitian
- Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mahmudji, Sri (1989:12) penelitian hukum empiris e-journal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH0218